



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 09/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
 6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 09/Kep./KPU.Kosi/P/2007
Tentang : PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2008 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2008 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
7. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah hari Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2008, sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan KPU Kota Sukabumi No 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
9. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

12. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut pasangan calon.
13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta menandatangani Berita Acara penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya **semua/seluruh** kotak suara dari setiap TPS **di wilayah kerja PPS**, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
2. Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang masih dikunci dan disegel kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan menggunakan formulir Model D4-KWK-KPU berikut formulir berita acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi (Model D5-KWK) untuk ditandatangani PPK, **pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara** atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

C. PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TPS **melalui PPS** menurut kelurahan.
2. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS **dapat** dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pemantau dan warga masyarakat.
4. Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
5. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon dapat diterima PPK seketika itu juga mengadakan pembedulan.
7. Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DA 2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

8. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
9. PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupaun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
10. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
11. PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kota Sukabumi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS.

D. KEGIATAN PPK SEBELUM PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DA-KWK), sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
2. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya secara berurutan, dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima dari PPS di wilayah kerjanya.
3. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mencatat pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1-KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;

- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan Lampiran Model DA1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Lampiran Model C1-KWK).
2. Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau masyarakat dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DA2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

F. PENYUSUNAN BERITA ACARA OLEH PPK

1. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih;
 - b. jumlah surat suara;
 - c. jumlah seluruh TPS masing-masing PPS;
 - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon.
2. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
3. Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan Saksi Pasangan calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
4. Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
5. Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan :
 - a. PPK;
 - b. KPU Kota Sukabumi;
 - c. Panwaslu Kecamatan;
 - d. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
2. Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

G. PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA DI TINGKAT KOTA SUKABUMI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

1. KPU Kota Sukabumi setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kota Sukabumi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kota Sukabumi dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota, Pemantau, dan warga masyarakat.
2. Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kota Sukabumi sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

3. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kota Sukabumi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, dapat diterima, KPU Kota Sukabumi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
5. Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
6. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU Kota Sukabumi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota Sukabumi serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
7. Apabila berita acara tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
8. KPU Kota Sukabumi wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Sukabumi kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi Jawa Barat serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
9. Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
10. KPU Kota Sukabumi menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Sukabumi kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

H. KEGIATAN KPU KOTA SUKABUMI SEBELUM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Sukabumi, KPU Kota Sukabumi melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kota Sukabumi serta menyiapkan anak kuncinya.
2. Setelah kegiatan tersebut di atas, Ketua KPU Kota Sukabumi membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Sukabumi, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
3. Setelah kegiatan tersebut di atas, KPU Kota Sukabumi mencatat pada formulir Model DB1-KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di PPK (Model DA1-KWK) yaitu :
 - a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Sukabumi;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;

- e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
- f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;
- g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;
- h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi;
- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

I. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPU Kota Sukabumi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DB1- KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Sukabumi (Lampiran Model DA1-KWK).
2. Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Sukabumi terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

J. PENYUSUNAN BERITA ACARA

1. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon KPU Kota Sukabumi membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih;
 - b. jumlah surat suara;
 - c. jumlah PPK;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon.
2. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DB – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota Sukabumi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Sukabumi.
3. Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kota Sukabumi dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
4. Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
5. Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. Panwaslu Kota Sukabumi;
 - c. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir;

K. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
2. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Sukabumi dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

L. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN KEBERATAN ATAS PERHITUNGAN SUARA

1. Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Sukabumi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
2. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Sukabumi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Kota Sukabumi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota Sukabumi adanya keberatan tersebut.
4. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan, KPU Kota Sukabumi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
5. Penetapan pasangan calon terpilih dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.
6. Pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi ini, berlaku untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi apabila terjadi dilaksanakan Pemilihan Putaran Kedua.

M. PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Sukabumi dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

N. PENYIMPANAN DOKUMEN BERITA ACARA

1. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
2. Penyimpanan Berita Acara tersebut dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

O. PEMAKAIAN FORMULIR

1. Formulir Model D-KWK, D1-KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK, Lampiran 2 D1-KWK, Model D2-KWK, dan Model D3-KWK tidak diperlukan.
2. Formulir Model D4-KWK format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan KPU No 10 tahun 2007.
3. Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1 Model DA1-KWK, Lampiran 2 Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, dan Model DA5-KWK, apabila terdapat kata PPS yang berkaitan dengan penghitungan suara oleh KPPS di TPS dibaca/**diganti dengan KPPS**.

P. BENTUK DAN JENIS FORMULIR

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

Q. KERJASAMA KPU KOTA SUKABUMI DAN PPK DENGAN INSTANSI KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

1. KPU Kota Sukabumi menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Sukabumi.
2. KPU Kota Sukabumi menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Sukabumi.
3. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

R. PENUTUP

1. Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2008.
2. Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2008, KPU Kota Sukabumi dapat menyusun Panduan/Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang didalamnya meliputi pengisian model formulir dan urutan kegiatan dengan mengacu pada pedoman ini.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Saep Saepudin, SH

